

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

KPU DKI Jakarta mengupayakan bahwa di seluruh TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 akan ramah disabilitas. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dalam memberikan program TPS ramah disabilitas pada Pemilu 2024 tentu memberikan dampak positif bagi pemilih disabilitas di DKI Jakarta. Di mana hal tersebut dapat membantu para pemilih disabilitas di DKI Jakarta untuk menyalurkan hak pilihnya. Tetapi, pada proses implementasi TPS Ramah Disabilitas tersebut ternyata tidak berjalan secara maksimal.

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPD Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa ada 58 aduan mengenai TPS Pemilu 2024 yang tidak ramah disabilitas. 58 aduan tersebut meliputi 17 aduan dari Jakarta Timur, 10 aduan dari Jakarta Selatan, 5 aduan dari Jakarta pusat, 11 aduan dari Jakarta Utara, serta 15 aduan dari Jakarta Barat. Dari 58 aduan tersebut ada tiga masalah utama yang terjadi di TPS DKI Jakarta. Yaitu, alat bantu braile tidak tersedia secara merata, petugas KPPS kurang melayani dengan baik, serta akses TPS untuk pengguna kursi roda kurang memadai.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan 4 (empat) sumber yaitu, KPU DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, PERTUNI DPD DKI Jakarta, dan PERLUDEM. Dapat dikatakan bahwa implementasi program TPS Ramah Disabilitas KPU DKI Jakarta pada Pemilu 2024 tidak berjalan dengan baik. Adanya beberapa hambatan yang membuat proses implementasi tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Hambatan utama terdapat pada lahan dan wilayah di DKI Jakarta yang sempit. Sehingga, TPS dibangun di wilayah yang tidak aksesibel bagi pemilih disabilitas. Lalu, kurangnya pemahaman petugas KPPS dalam memberikan pelayanan yang baik dan tepat kepada pemilih disabilitas. Serta, tidak tersedianya alat bantu Braile di setiap wilayah TPS di DKI Jakarta.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, hingga kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai fasilitas untuk pemilih disabilitas di TPS, khususnya pada program TPS Ramah Disabilitas KPU Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu selanjutnya.

Untuk menjaga kredibilitas KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pemilu, pada Pemilihan Umum selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta dapat mengundang seluruh anggota petugas KPPS di setiap wilayah TPS dalam pelaksanaan bimbingan teknis, agar seluruh petugas KPPS dapat memahami dengan jelas terkait pelayanan kepada pemilih disabilitas.

Serta, untuk menentukan lokasi TPS agar aksesibel bagi pemilih disabilitas, KPU Provinsi DKI Jakarta dapat memanfaatkan ruang publik ataupun balai warga untuk dijadikan lokasi TPS di beberapa wilayah yang berada di jalan/gang sempit. Dengan memanfaatkan beberapa ruang publik diharapkan dapat membantu meningkatkan fasilitas di TPS agar ramah untuk pemilih disabilitas di Pemilu selanjutnya.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam proses implementasi TPS Ramah Disabilitas di Pemilu selanjutnya, serta dapat meningkatkan kinerja KPU Provinsi DKI Jakarta di Pemilihan Umum selanjutnya.